



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOJOKERTO  
KECAMATAN LEKSONO  
NOMOR : 143 / 05 / 1 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLAAN KEGIATAN PENGURUS BARANG/ASET DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SOJOKERTO,


- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tentang Tahun 2015 Tentang pedoman pengadaan barang/jasa di desa perlu dibentuk tim pengelola kegiatan ( TPK );
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang pelimpahan sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang/Aset Desa Kepada Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

- Memperhatikan :
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
  8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
  10. Peraturan Desa Sojokerto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama :
- Mengangkat Pengelolaan Kegiatan Pengurus Barang/Aset Desa Sebagai Berikut:
- N a m a : RIRIH RACHMAWATI
- Tempat, tgl.lahir : SUKOHARJO, 17 - 11 - 1994
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan : S 1
- Jabatan : Pengelolaan Kegiatan Pengurus Barang/Aset Desa
- Kedua :
- Pengelola Kegiatan sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas pelaksanaan pelaksanaan pengadaan Barang / Aset Di Desa dengan ketentuan :
1. Pelaksanaan swakelola meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;
  2. menetapkan kebijakantentang pengelolaan barang milik Desa;
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- Ketiga :
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Pengurus Barang Dan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Pengurus Barang dan aset desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- Keempat :
- Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Pengurus Barang Dan Aset Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Pengurus Barang Dan Aset Desa
- Kelima :
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- Keenam :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sojokerto  
pada tanggal 03 Januari 2024  
KEPALA DESA SOJOKERTO,



MUSTOFA